JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

Reduksi Esensi Perkawinan dalam Wacana Poligami Kontemporer

[1]Azza Wardhana
[1]Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
[1]azzawardhana.unsuri@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL
Received: 12 April 2026 *Revised: 04 Juni 2026* *Accepted: 29 Agustus 2026*

Abstrak: *Praktik poligami dalam wacana kontemporer ini mengalami pergeseran makna yang berujung pada reduksi esensi perkawinan sebagai ikatan mitsaqan ghalidzan juga sebagai sarana mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah. Warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk reduksi dari makna pernikahan, mengevaluasi regulasi hukum perkawinan serta menganalisis praktik poligami melalui maqashid syariah dan hukum positif. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Riview SLR, penelusuran Pustaka dilakukan melalui artikel ilmiah dari pangkalan data Google Scholar, Publish Or Perish, Semantic Scholar, dan Crossref dengan Batasan lima tahun terakhir. Bedasarkan seleksi ketat menggunakan kriteria ekstrasi dan inklusi, dinalisis sebanyak 15 artikel utama dan 6 diantaranya terdapat artikel internasional menunjukkan bahwa; Reduksi Esensi perkawinan terjadi akibat pemahaman tekstual yang menempatkan poligami sebagai mutlak tanpa disandingkan dengan tanggung jawab etis dan keadilan substantif, Efektivitas regulasi hukum di Indonesia serta implikasinya dilapangan masih memiliki celah serta tantangan serius yang mengancam perlindungan dan hak-hak Perempuan dan anak, berdasarkan tinjauan maqashid syariah poligami merupakan rukhsah yang harus dibatasi secara ketat demi mencegah mafsadah dan mendahulukan prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih.*
Kata Kunci*: Reduksi Esensi, Perkawinan, Poligami, Kontemporer, Systematic Literatur Review.*

PENDAHULUAN

Dalam prespektif kompilasi hukum islam dan positif pernikahan disakralkan sebagai *mitsaqon gholidzan* atau ikatan yang kuat secara lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana UU pasal 2 KHI tentang perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang mana didalamnya juga melibatkan dimensi vertikal *hablum minallah* dan horizontal *hablum minannas* sebagaimana pada UU pasal 3 KHI (Agustina & Nelli, 2025). Namun dalam wacana poligami kontemporer, esensi perkawinan seringkali mengalami pergeseran nilai atau reduksi. Dimana poligami dijalankan tanpa adanya

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

tanggung jawab dan kesadaran etis sehingga beresiko memicu ketidakadilan, luka emosional, kekerasan rumah tangga ataupun penelantaran istri dan anak. Padahal syariat hadir bukan untuk menyulitkan tetapi untuk menyelamatkan dari segala bentuk kerusakan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan *maqashid syariah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Megasari & Sassi, 2026). Praktik ini seringkali hanya dipandang dari sudut legalitas formal atau pemenuhan biologis semata serta kerap mengabaikan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tujuan esensial perkawinan, sehingga memicu perdebatan sosial, mengancam keutuhan dan ketentraman rumah tangga yang seharusnya dijaga.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dimana hanya bisa menikahi seorang istri atau suami sebagaimana tercantum dalam *Burgelijk wetboek* (BW) tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan pada pasal 27 tentang asas monogami ini bersifat mutlak, sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat (1) dan (2) hukum Islam menempatkannya sebagai asas monogami terbuka (monogami relatif), walaupun asas ini bersifat "terbuka" karena membuka poligami bersyarat bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu dalam keadaan darurat atau tertentu dengan syarat yang sangat-sangat ketat (Wardani et al., 2026). Pengadilan dapat memberikan izin apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, serta memenuhi syarat-syarat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4. Praktik wacana poligami kontemporer dapat mereduksi esensi perkawinan apabila didalamnya tidak ada kemaslahatan, karena hal ini berkaitan erat terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan. Dalam hukum islam kontemporer poligami bukan hanya soal nafkah belanja dan giliran bermalam, tetapi pemenuhan dan hak istri secara menyeluruh seperti keadilan fisik, keadilan psikis, dan keadilan spiritual (Hasanah et al., 2026). Hal ini tidak hanya berpotensi reduksi esensi perkawinan, esensi

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

keluarga, dan hak-hak perempuan, tetapi juga pemahaman keagamaan masyarakat modern yang memandang hukum islam secara terbatas tanpa melihat tujuan utamanya.

Selain perspektif hukum dan perlindungan hak-hak perempuan, wacana poligami kontemporer juga perlu dikaji melalui perspektif pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak dalam membentuk keimanan, akhlak, karakter, kemandirian, dan kematangan sosial. Pendidikan keluarga dalam perspektif islam dilaksanakan melalui keteladanan, pembiasaan, bimbingan, nasihat, dan pendampingan orang tua berdasarkan nilai-nilai al-qur'an dan sunah (Haryanti & Romli, 2021). Dengan demikian, tanggung jawab perkawinan tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan biologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan pembentukan karakter anak. Dari perspektif pendidikan keluarga, kondisi tersebut menjadi penting karena anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, keteladanan, komunikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan dari orang tua (Daharis et al., 2025). Konflik antaranggota keluarga, kurangnya perhatian orang tua, diskriminasi, dan penelantaran dapat menghambat pelaksanaan fungsi edukatif keluarga. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai agama, kemampuan sosial, serta keberlangsungan pendidikan anak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perkawinan tidak cukup diukur dari terpenuhinya aspek legalitas dan materi, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan

Meskipun berbagai studi penelitian terdahulu telah banyak mengkaji isu poligami baik dari sudut pandang hukum islam maupun hukum positif, sebagian besar riset tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada fokus tertentu, seperti perdebatan hukum, efektivitas undang-undang (Sumaelan, 2024). Kondisi ini menyisakan celah riset

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

berupa perlunya gabungan pemikiran untuk memetakan bagaimana reduksi esensi perkawinan dalam wacana poligami kontemporer dipahami secara utuh. Oleh karena itu kajian sistematis (*Systematic Literatur Review)* mutlak diperlukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur terdahulu secara metodologis, transparan, dan objektif. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menguraikan data pustaka secara deskriptif, tetapi juga mampu memberikan kerangka pemikiran yang utuh mengenai urgensi perlindungan dan hak-hak perempuan serta membangun pemahaman keagamaan di era modern.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menguji, serta menyatukan berbagai temuan terdahulu mengenai reduksi esensi perkawinan dalam wacana poligami kontemporer guna melihat penerapan terhadap perlindungan dan hak-hak perempuan serta keutuhan keluarga. Untuk memandu kajian sistematis ini secara terarah dan mendalam, dirumuskan beberapa *Reserch Questions* diantaranya; 1). Bagaimana bentuk reduksi esensi perkawinan dalam wacana poligami kontemporer jika ditinjau dari prespektif hukum islam dan hukum positif di indonesia? 2). Bagaimana efektifitas regulasi kebijakan hukum perkawinan yang berlaku dalam merespon pergerakan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif praktik poligami kontemporer? 3). Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemenuhan prinsip keadilan dalam wacana poligami kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dengan mengacu pada model PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Penelitian ini mengulas penelitian-

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

penelitian sebelumnya mengenai Perkawinan, Poligami, Keluarga, Maqashid Syariah dan lain-lain.

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui empat basis data, yaitu Publish or Perish, Semantic Scholar, Google Scholar, dan Crossref dengan rentang publikasi tahun 2022–2026. Pada basis data Publish or Perish, pencarian menggunakan kata kunci poligami, hukum Islam, hukum kontemporer, maslahah, dan keadilan menghasilkan sebanyak 20 artikel. Selanjutnya, penelusuran melalui Semantic Scholar menggunakan kata kunci poligami, hukum keluarga Islam, kontemporer, maqashid syariah, dan maslahah memperoleh 13 artikel. Pada Google Scholar, pencarian menggunakan kata kunci pernikahan, poligami, monogami, maqashid syariah, hukum Islam, keadilan, analisis sosiologis, dan gender menghasilkan 27 artikel. Sementara itu, penelusuran melalui Crossref menggunakan kata kunci berbahasa Inggris, yaitu international, polygamy, dan Islamic law, memperoleh sebanyak 12 artikel.

Hasil penelusuran awal dari keempat basis data tersebut memperoleh total 72 artikel yang selanjutnya dapat diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam tahapan analisis PRISMA sebagaimana yang dijelaskan di tabel 1:

Data Base	Kata Kunci	Tahun	Hasil
Publish and Perish	Poligami, Hukum Islam, Hukum Kontemporer, Maslahah, Keadilan.	2022-2026	20
Semantic Schoolar	Poligami, Hukum Keluarga islam, Kontemporer, Maqashid Syariah, Maslahah.	2022-2026	13
Google Scholar	Pernikahan, Poligami, Monogami, Maqashid Syariah, Hukum Islam, Keadilan, Analisis Sosiologis, Gender.	2022-2026	27

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

Crossref	International, polygamy, islamic law.	2022-2026	12

Tabel 1. *Strategi Pencarian*

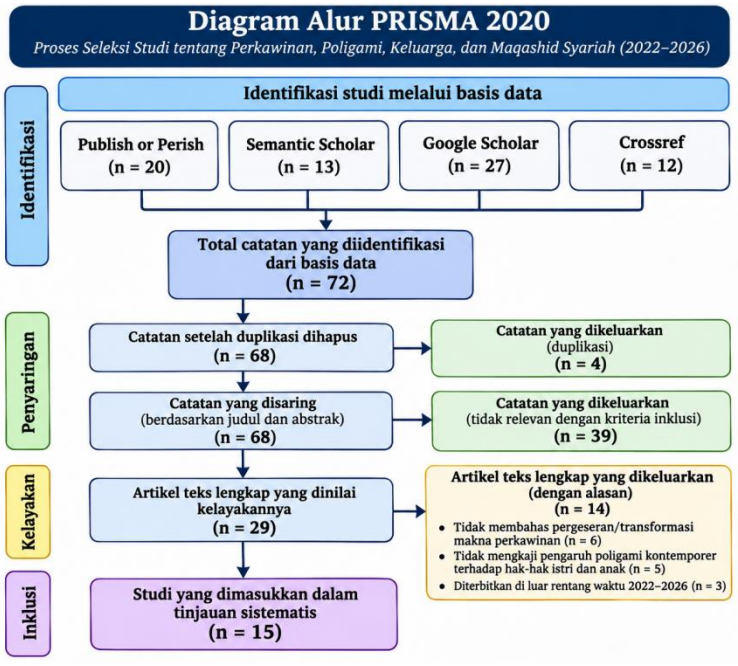
Penentuan artikel yang digunakan dalam penelitian dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kesesuaian literatur dengan fokus kajian. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas pergeseran atau transformasi makna perkawinan akibat praktik poligami, artikel yang mengkaji pengaruh praktik poligami kontemporer terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak, serta artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2022–2026). Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak membahas pergeseran makna perkawinan atau hanya mendiskusikan poligami secara normatif dan umum tanpa mengaitkannya dengan perubahan makna perkawinan. Selain itu, artikel yang tidak mengkaji dampak praktik poligami kontemporer terhadap hak-hak istri dan anak, seperti penelitian yang hanya berfokus pada aspek hukum perceraian secara umum atau sejarah poligami pada masa lampau di luar konteks kontemporer, juga tidak disertakan. Artikel yang diterbitkan di luar rentang waktu lima tahun terakhir turut dikeluarkan dari proses seleksi. Dengan penerapan kriteria tersebut, artikel yang dipilih diharapkan relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi makna perkawinan serta implikasi praktik poligami kontemporer terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak. Semua termuat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel yang membahas pergeseran atau transformasi makna perkawinan akibat praktik poligami.	Artikel yang tidak membahas pergeseran makna perkawinan atau hanya mendiskusikan poligami secara normatif atau umum tanpa

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

	mengaitkannya dengan perubahan makna perkawinan.
Artikel yang mengkaji pengaruh praktik poligami kontemporer terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak.	Artikel yang tidak mengkaji dampak atau pengaruh poligami kontemporer terhadap hak-hak istri dan anak (misalnya hanya fokus pada aspek hukum positif perceraian secara umum atau aspek sejarah kuno di luar konteks kontemporer).
Artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir	Artikel yang diterbitkan di luar rentang waktu 5 tahun terakhir

Tabel 2. *Kriteria Ekstrasi*



Gambar 1. *Diagram Alur Prisma 2020 Proses Seleksi Studi*

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil proses seleksi, hasil penelitian dengan menggunakan Teknik *Systematic Literature Review* (SLR) kemudian dianalisis lebih lanjut. Rangkuman hasil analisis artikel diuraikan pada tabel 3:

No	Penulis	Metode	Temuan
1	(Sari, 2025)	Penelitian ini berfokus pada pembahasan praktik poligami melalui temuan nash Al-Qur'an, literatur fikih klasik serta undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan kombinasi *critical discourse analysis.*	Transformasi perubahan poligami dari era Pra Islam tanpa batas menjadi sistem darurat yang sangat ketat.
2	(Andika, 2023)	Penelitian ini berfokus pada pelaku poligami siri di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Peneloitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitik, selain itu penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.penelitian ini	Poligami siri dipicu oleh berbagai alasan, seperti kehamilan di luar nikah dan status PNS. Praktik ini berdampak buruk terhadap keharmonisan keluarga, serta dinilai bertentangan dengan kemaslahatan hukum islam karena tidak

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		dilakukan melalui tahapan pengolahan data serta dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fakta-fakta khusus lapangan untuk menarik kesimpulan umum	sejalan dengan prinsip keluarga sakinah.
3	(Dama, 2025)	Penalitian ini berfokus pada Problematika praktik poligami di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, hukum positif, serta realitas sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif yang memadukan hukum agama dan posistif dengan realitas masyarakat sosial. Metode pengumpulandta pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang menghimpun sumber primer dan sekunder.	Praktik poligami di Indonesia kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang terbatas. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik ini bukanlah hal mutlak laki-laki melainkan Halat *Al-doruri.*
4	(Zuriah & Darmawan, 2026)	Penelitian ini berfokus pada Problematika praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama,	Hukum positif Indonesia menganut asas monogami terbuka yang

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		tinjauan asas monogami terbuka, serta penerapan sanksi hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan undang-undang untuk menelaah norma hukum tertulis, selain itu penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis untuk pengumpulan data melalui pangkalan data resmi,repositori, dan basis data ilmiah terhadap norma hukum yang mengatur larangan dan ketentuan poligami tanpa izin istri pertama yang ditelaah melalui analisis kualitatif.	membatasi poligami sebagai dispensasi ketat, sehingga poligami tanpa izin istri dan pengadilan dinilai ilegal serta dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan KUHP dan SEMA.
5	(Putra, 2025)	Penelitian ini berfokus pada Dinamika hukum poligami dan monogami dalam Islam, penafsiran ayat-ayat hukum keluarga, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan gender dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian	Dalam pandanga kontemporer, poligami diposisiskan sebagai pintu darurat dan bukan norma mutlak yang argumennya kini sudah tidak relavan, sehingga

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		ini menggunakan pendekatan kualitataif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data pda penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan observasi, selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis melalui tahapan reduksi data, penyajian tematik, hingga penarikan kesimpulan.	monogami di anggap bentuk ideal pernikahan yang paling selaras dengan maqashid syariah.
6	(Sidik et al., 2026)	Penelitian ini berfokus pada Konstruksi keadilan dalam penafsiran ayat poligami, khususnya QS. An-Nisa' [4]: 3 dan 129, dalam kitab *Tafsir Al-Mizan*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan prosedur pengkodean tematik terhadap penafsiran kitab Al-Mizan fi tafsir Al-Qur'an karya Allamah Thabathaba'i dan literatur pembanding lainnya.	Thabathaba'i menggunakan metode tafsir *Al-Qur'an bi Al-Qur'an* untuk menjembatani ketegangan antara keadilan lahiriah dan batiniah, serta mengemukakan pergeseran makna poligami dari "hak prerogatif maskulin"

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan *Latent content analysis* guna membongkar makna tersembunyi dibalik teks literatur.	menjadi "instrumen darurat sosial". Hal ini menjadikan monogami sebagai Al-Ashl.
7	(Mubarok, 2026)	Penelitian ini berfokus pada Praktik dan tujuan hukum poligami yang dihubungkan dengan konsep keadilan serta kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan maqashid. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan studi pustaka dengan melakukan penelususran serta analisis terhadap sumber-sumber hukum islam klasik dan kontemporer melalui kerangka maqashid syariah.	Poligami diposisikan sebagai solusi darurat kontekstual yang menuntut keadilan substantif secara menyeluruh, sementara monogami dipandang sebagai bentuk ideal pernikahan yang paling sejalan dengan *maqashid syariah* guna melindungi hak perempuan dan anak dalam reformasi hukum keluarga modern.
8	(Pakarti et al., 2023)	Penelitian ini berfokus pada Peran hukum keluarga, regulasi, serta dinamika praktik poligami dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan	Praktik poligami di masyarakat modern menimbulkan kompleksitas sosio legal yang menuntut peran

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		metode *literature riview* serta menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, juga analisis deskriptif untuk mendeskripsikan temuan yang ada terkait tantangan dan dinamika praktik poligami di masyarakat.	krusial hukum keluarga dan instrumen responsif gender guna meminimalkan dampak negatif serta menegakkan keadilan dan kesetaraan.
9	(Afif & Rasyad, 2026)	Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum terhadap praktik poligami serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait pembatasan jumlah istri, konsep keadilan dalam poligami. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan fokus kajian tematik tentang poligami.	Bedasarkan analisis hadist ghaylan bin salamah, poligami diposisikan sebagai solusi kondisional bersyarat ketat yang mengutamakan keadilan lahiriah, meski keadilan batiniah sulit dicapai secara sempurna, sehingga pendekatan kontemporer berfokus pada perlindungan hak perempuan dan keadilan sosial.

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
10	(Alshahab, 2025)	Penelitian ini berfokus pada Praktik poligami di Indonesia beserta regulasinya, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dampaknya terhadap hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatran studi pustaka untuk menganalisis aturan yang berlaku serta implikasinya di indonesia.	Transformasi hukum Islam menempatkan poligami sebagai solusi darurat yang menuntut keadilan substantif, yang praktiknya kerap menimbulkan dampak negatif dan pelanggaran di lapangan.
11	(Gussevi et al., 2026)	Penelitian ini berfokus pada perbandingan regulasi serta implikasi sosial hukum sari praktik poligami dibawah tiga sistem hukum dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridids normatif dengan pendekatan komparatif dan studi pustaka untuk membandingkan tiga regulasi poligami dari berbagai hukum.	Regulasi poligami dipengaruhi oleh buadaya hukum, dan nilai sosial masing-masing negara.

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
12	(Faraj & Ali, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna hakikat pernikahan, serta problematika hukum dan sosial seputar poligami. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analtis dengan pendekatan studi literatur untuk menganasilisis teks-tesks hukum, perlindunagan mazhab fiqh, serta regulasi kontemporer guna menelaah materi ketentuan normatif juga mengintepretasikan maqashid terkait prnikahan dan keluarga.	Praktik poligami dalam hukum islam pada dasarnya merupakan solusi kondisional yang sangat dibatasi oleh syariat yang ketat, sementara hukum posistif (menurut hukum di iraq) memperketatnya melalui izin pengadilan demi melindungi hak perempuan dan keluarga.
13	(Karimulllah, 2024)	Penelitian ini mengidentifikasi dampak poligami terhadap kesejahteraan perempuan, serta isu keadilan gender. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan meninjau berbagai literatur dan pustaka yang relavan untuk mengkaji berbagai sudut pandang, serta gagasan penting terkait praktik	Kritik feminis menunjukan bahwa praktik poligami memperkuat struktuir patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi tidak merasa aman. Hal ini menunjukan implementasi hukum di

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		poligami dalam hukum islam dan HAM.	indonesia masih lemah dalam melindungi hak perempuan dan keluarga.
14	(Khan, 2023)	Penelitian ini berfokus mengkaji realitas hukum poligami di pakistan, serta dampak dari praktik poligami sebagai keamanan atau anacaman bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan realisme hukum yang memisahkan antara hukum tertulis dan apa yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan empiris kualitatif.	Dalam praktik ini menunjukan bahwa sanksi pidana dan aturan hukum lainnya terbukti tidak efektif. Sehingga, studi ini merekomendasikan pergeseran pendekatan dari sekadar hukuman retributif menuju kerangka keadilan restoratif) yang berfokus pada kompensasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hak-hak korban.
15	(Aminah & Muala, 2023)	Penelitian ini berfokus mengkaji interaksi dan pertentangan antara hukum islam dan positif tentang perkawinan dalam mengatur	Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

No	Penulis	Metode	Temuan
		praktik poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis interaksi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Selain itu data juga didapatkan melalui analisis dokumen dan studi kasus.	poligami di lapangan, di mana banyak kasus perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi sehingga menempatkan istri dan anak-anak dalam posisi yang rentan tanpa perlindungan hukum yang terjamin.

Tabel 3. *Ekstrasi Seleksi*

Berdasarkan hasil ekstraksi data terhadap artikel-artikel yang terpilih, analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu identifikasi temuan, pengelompokan tema, dan analisis sintesis. Ketiga tahapan tersebut bertujuan untuk menemukan pola pembahasan, persamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian terdahulu mengenai praktik poligami kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan transformasi makna perkawinan dan pemenuhan hak-hak istri serta anak. Temuan dari masing-masing artikel dikelompokkan berdasarkan kesamaan substansi dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Pengelompokan dilakukan secara tematik (thematic synthesis) sehingga artikel yang memiliki pembahasan berbeda secara metodologis tetap dapat dianalisis berdasarkan isu yang sama. Berdasarkan hasil pembacaan, temuan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama berikut:

Tema pengelompokan	Fokus pembahasan	Artikel yang relevan
Transformasi	Pergeseran pemahaman poligami dari	Sari (2025); Putra (2025);

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

makna dan kedudukan poligami	praktik yang bersifat umum menuju praktik yang dibatasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kondisi darurat.	Sidik et al. (2026); Mubarok (2026); Afif dan Rasyad (2026); Dama (2025); Faraj dan Ali (2023).
Keadilan gender dan maqashid syariah	Kedudukan perempuan, keadilan substantif, perlindungan keluarga, dan relevansi monogami dalam mewujudkan tujuan perkawinan.	Putra (2025); Sidik et al. (2026); Mubarok (2026); Pakarti et al. (2023); Karimulllah (2024); Afif dan Rasyad (2026).
Regulasi dan penegakan hukum poligami	Pengaturan poligami dalam hukum Islam dan hukum positif, persetujuan istri, izin pengadilan, pencatatan perkawinan, serta efektivitas sanksi hukum.	Zuriah dan Darmawan (2026); Alshahab (2025); Gussevi et al. (2026); Faraj dan Ali (2023); Aminah dan Muala (2023); Khan (2023).
Dampak poligami terhadap hak istri dan anak	Pemenuhan nafkah, perlindungan hukum, kesejahteraan perempuan, keamanan keluarga, dan kerentanan istri serta anak akibat praktik poligami.	Andika (2023); Alshahab (2025); Karimulllah (2024); Khan (2023); Aminah dan Muala (2023); Pakarti et al. (2023).
Realitas sosial dan problematika praktik poligami	Faktor ekonomi, sosial, budaya, pemahaman keagamaan, praktik poligami siri, ketidakharmonisan	Andika (2023); Dama (2025); Gussevi et al. (2026); Khan (2023);

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

	keluarga, dan kesenjangan antara norma dengan realitas masyarakat.	Aminah dan Muala (2023); Pakarti et al. (2023).

Tabel 4. *Kelompok Tema Temuan Hasil Analisis Artikel*

Hasil sintesis dari lima tema menunjukkan adanya beberapa kecenderungan dalam penelitian poligami kontemporer. Pertama, terjadi pergeseran pandangan terhadap poligami yang tidak lagi dipahami sebagai kebolehan mutlak, tetapi sebagai praktik yang harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga (Mubarok, 2026; Putra, 2025; Sari, 2025; Sidik et al., 2026). Kedua, keadilan dalam poligami tidak hanya berkaitan dengan nafkah, tetapi juga pemenuhan kebutuhan psikologis, penghormatan terhadap perempuan, dan perlindungan anak (Karimulllah, 2024; Pakarti et al., 2023). Ketiga, masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di masyarakat, terutama dalam kasus poligami tanpa izin dan perkawinan siri yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak istri dan anak (Aminah & Muala, 2023; Khan, 2023; Zuriah & Darmawan, 2026).

Praktik poligami juga dapat menimbulkan konflik rumah tangga, kerentanan perempuan, dan terganggunya kesejahteraan anak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat (Andika, 2023; Dama, 2025; Karimulllah, 2024). Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan poligami tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum, tetapi juga dengan perubahan makna perkawinan, tanggung jawab suami, serta perlindungan hak istri dan anak. Dengan demikian, keadilan dan kemaslahatan keluarga menjadi aspek penting dalam memahami praktik poligami kontemporer.

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa satu artikel dapat masuk ke dalam lebih dari satu tema karena substansi penelitiannya saling berkaitan. Sebagai contoh,

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

penelitian Alshahab (2025) tidak hanya membahas regulasi poligami, tetapi juga menguraikan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Demikian pula, penelitian Aminah & Muala (2023) menghubungkan persoalan pencatatan perkawinan dengan kerentanan hukum yang dialami istri dan anak. Oleh karena itu, pengelompokan tidak didasarkan pada metode penelitian semata, melainkan pada kesamaan isu dan kontribusi setiap artikel terhadap fokus kajian.

Makna perkawinan sering kali mengalami reduksi dalam wacana praktik poligami kontemporer. Hal ini terjadi ketika poligami lebih dipandang sebagai sarana pemenuhan hasrat pribadi daripada sebagai ikatan perkawinan yang mengandung tanggung jawab dan komitmen bersama. Akibatnya, prinsip keadilan terhadap para istri kerap diabaikan atau hanya dimaknai sebatas pemenuhan kebutuhan materi dan pembagian giliran. Bahkan, dalam beberapa kasus, poligami dilakukan demi memperoleh status sosial maupun popularitas, sementara aspek emosional, penghormatan, dan perlindungan terhadap istri pertama justru kurang mendapatkan perhatian. Padahal, Al-Qur'an melalui QS. An-Nisa ayat 3 telah menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat utama dalam praktik poligami. Sejalan dengan ketentuan tersebut, hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persyaratan poligami secara ketat, termasuk kewajiban memperoleh izin pengadilan. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap istri serta anak. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar istri dan anak, seperti nafkah, pendidikan, serta pengasuhan. Dengan demikian, hakikat perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga nilai tersebut menjadi landasan bagi suami dan istri dalam membangun rumah

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

tangga yang tenteram, damai, dan dilandasi kasih sayang (Nazaruddin, 2020).

Efektivitas regulasi hukum perkawinan dalam mengatur praktik poligami dan memberikan perlindungan terhadap istri serta anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah praktik poligami siri yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum dan izin pengadilan (Sapitri et al., 2026). Keengganan suami untuk memenuhi persyaratan administratif dan menjalani proses perizinan pengadilan sering kali mendorong terjadinya perkawinan siri, bahkan tanpa sepengetahuan istri pertama. Dalam kondisi tersebut, perkawinan siri kerap dijadikan sebagai bentuk legitimasi agama tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi melemahkan kedudukan hukum istri dan anak dalam memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hukum pidana, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur ancaman pidana terhadap perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 402 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan izin poligami. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah, tetapi juga mencakup kondisi psikologis istri, potensi konflik rumah tangga, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Jadi, penilaian hakim tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penolakan istri pertama menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan permohonan izin poligami (Daharis et al.,

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

2025).

Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip keadilan merupakan landasan fundamental dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk menilai apakah praktik poligami, khususnya poligami siri, benar-benar menghadirkan maslahah (kemaslahatan) atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan). Kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Ketiga tingkatan tersebut menjadi dasar untuk menilai dampak suatu tindakan terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks poligami, praktik perkawinan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan suami, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap istri dan anak. Apabila praktik poligami lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kemaslahatan, terutama karena mengabaikan keadilan, perlindungan jiwa, dan kepastian hak-hak keluarga, maka praktik tersebut perlu dibatasi secara ketat atau bahkan dicegah (Irmayanti, 2026). Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga (Harisi & Abdullah, 2024). Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam praktik poligami kontemporer tidak selalu mudah diwujudkan secara ideal. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan suami dalam memberikan nafkah materi dan membagi waktu secara proporsional, tetapi juga mencakup tanggung jawab emosional, penghormatan terhadap istri, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, pembatasan poligami bukan dimaksudkan untuk meniadakan ketentuan syariat, melainkan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar akibat praktik perkawinan yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashalih, yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan

JMPI
Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam
ISSN(Online): 2988-2141
Vol 4 no 2 (2026): November 2026
https://journal.as-salafiyah.id/index.php/jmpi
Email: jpmi@as-salafiyah.id

daripada memperoleh kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kajian sistematis terhadap berbagai literatur kontemporer, dapat disimpulkan bahwa diskursus mengenai poligami menemui titik temu yang jelas: poligami bukanlah norma ideal atau hukum asal dalam Islam, melainkan sebuah dispensasi darurat (*rukhṣah*) yang dibatasi oleh prasyarat keadilan yang amat ketat. Praktik poligami di era modern kerap mengalami reduksi esensi yang berujung pada terabaikannya hak-hak substantif istri dan anak, serta memicu kerentanan psikologis dalam keluarga. Oleh karena itu, menjaga keutuhan keluarga dan perlindungan hak perempuan menuntut adanya penyelarasan antara pemahaman keagamaan yang progresif, penguatan penegakan hukum yang konsisten, serta pengawasan peradilan yang lebih mandiri, agar tujuan luhur perkawinan tetap terlindungi di tengah dinamika zaman. Aturan hukum perkawinan dan KHI sebenarnya sudah cukup ketat melindungi kaum perempuan dan anak. Namun, pada kenyataannya, di lapangan masih banyak celah terutama karena maraknya praktik poligami siri. Mengacu pada prinsip *maqashid syariah* dan kaidah *sad al-dzari'ah*, poligami harus dilihat sebagai solusi darurat yang dibatasi sedemikian rupa, bukan jalan bebas hambatan, demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar.

Kontribusi Penulis (Author Contributions)

Azza Wardhana bertanggung jawab atas perumusan gagasan penelitian, penyusunan metodologi, penelusuran dan pengumpulan literatur, analisis data, interpretasi hasil, serta penulisan dan penyempurnaan naskah artikel.

Pernyataan Pendanaan (Funding Statement)

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI dan AI Generatif (AI and Generative AI Disclosure)

Penulis menyatakan bahwa tidak ada perangkat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) maupun kecerdasan buatan generatif yang digunakan dalam proses penyusunan naskah ini.

REFERENSI

Afif, M., & Rasyad, M. S. (2026). When Permission Becomes Responsibility: Rethinking Polygamy Through Justice In Islamic Family Law. *Jurnal Risalah Addariyah*, *12*(2), 55–74.

Agustina, P. A., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(11), 96–108.

Alshahab, M. S. (2025). Implikasi Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap Fenomena Dan Regulasi Kontemporer. *Jurnal Inovasi Global*, *3*(2), 399–414.

Aminah, & Muala, A. (2023). Analysis of Polygamy Law in Indonesia : Harmony between Islamic Law and State Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, *6*(2), 1–17.

Andika, D. (2023). *Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan*

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah).

Daharis, A., Pujiningsih, D., Raudhoh, H. S., Amili, H., & Rasdianah. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(6), 3896–3904. https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964

Dama, F. (2025). Problematika Poligami Di Indonesia Analisis Normatif Dan Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam. *HOKI : Journal of Islamic Family Law*, *3*(1), 45–47.

Faraj, R. M., & Ali, J. F. (2023). Polygamy between Islamic Fiqh and The Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 A comparative analytical study. *Journal of Anbar University for Law and Political Sciences*, *13*(2), 730–753. https://doi.org/10.37651/aujlps.2023.143842.1089

Gussevi, S., Dzulhijah, D., Hidayatullah, F., & Abidin, U. (2026). Comparison of Regulations and Implications of Polygamy in the Islamic Legal System , Continental European Law , and Anglo- Saxon Law. *IJNI: International Journal of Nusantara Islam*, *14*(2), 689–714.

Haryanti, D., & Romli. (2021). Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, *7*(2), 191–208. https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2030

Hasanah, U., Irham, M. I., & Pagar. (2026). Keadilan Holistic Bagi Isteri Dalam Poligami: Perspektif Maslahat. *LAW_JURNAL: Jurnal Ilmiah Penelitian*, *6*(2), 322–334.

Irmayanti, D. (2026). Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Dalam Rumah Tangga. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum*, *4*(2), 80–95.

Karimulllah, S. S. (2024). A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, *6*(2), 11–26.

Khan, I. S. (2023). Unwilling Co-Wives And The Law Of Polygamy In Pakistan. In *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*. https://doi.org/10.5070/N420160504

Megasari, S., & Sassi, K. (2026). Rekonstruksi Kontekstual Poligami Era Kontemporer (Studi Tematik Qs. An- Nisa Ayat 3). *BASHA'IR: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir*, *5*(2), 113–120.

Mubarok, M. (2026). Reinterpretasi Tujuan Poligami Perspektif Maqasid Al - Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *7*(2), 190–201.

Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy- Syukriyyah*, *21*(2), 164–174.

Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses. *BMJ*, 1–9. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pakarti, M. H. A., Utama, S. M., Farid, D., & Hendriana. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, *11*(2), 36–43.

Putra, E. M. (2025). Poligami Dan Monogami Dalam Islam: Perubahan Paradigma

Pernikahan. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(2), 284–296.

Sapitri, S., Hayah, N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3550–3561.

Sari, C. E. P. (2025). Jejak Historis Poligami Dalam Legitimasi Hukum Keluarga Islam Serta Implikasinya di Indonesia. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(1), 280–299.

Sidik, S., Athoillah, M., & Zaelani. (2026). Konstruksi Epistemologi Keadilan Poligami Dalam Tafsir Al-Mīzān: Analisis Kritis Qs. An-Nisa' [4]: 3 Dan Implikasinya Terhadap Wacana Hukum Keluarga Kontemporer. *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, *9*(1), 1–14.

Sumaelan, T. (2024). Redefining Tradition : The Impact of Modernization on Polygamous Practices Among Muslims. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 105–117.

Wardani, E. F., Ziaharah, L. I., Ramdani, R., Islam, U., Gunung, N., & Bandung, D. (2026). Disparitas Putusan Tentang Izin Poligami Analisis Perbandingan Putusan Horizontal Di Pengadilan Agama Bandung. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(3July), 1223–1236.

Zuriah, R. A., & Darmawan, D. (2026). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 7367–7381.